



PUTUSAN

Nomor 806/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suharal Kindi Redo Bin Hajarul Aswat
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/21 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sematang Perum.Griya Harapan A Blok 20
No.13 Rt.77 Rw.30 Kelurahan Sako Kecamatan
Sako Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Suharal Kindi Redo Bin Hajarul Aswat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Yuliana, S.H**, Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera berdasarkan Surat Penetapan Nomor 806/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 05 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 806/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 806/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 806/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa SUHARAL KINDI REDO Als REDO Bin HAJARUL ASWAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan di acam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) Ke- 1 KUHP surat dakwaan tersebut diatas.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARAL KINDI REDO Als REDO Bin HAJARUL ASWAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk xiami type redmi 9A warna biru
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk xioami type redmi 9AKesemuanya barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi RENOLD PRATAMA BIN PUTRA HADORI
 - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu yang robek
- Dirampas untuk di musnakan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohoan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, memyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa SUHARAL KINDI REDO Als REDO Bin HAJARUL ASWAT pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 beralamat Di di Jalan Re.Martadinata Depan JM.Lemabang Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 806/Pid.B/2022/PN Plg



Timur Dua Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnyadi jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sudah berjalan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa berada di Jalan Re.Martadinata Depan JM.Lemabang Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang kemudian terdakwa melihat saksi korban RENOLD PRATAMA PUTRA sedang memainkan Handphone nya didepan JM.Lemabang / pinggir jalan, kemudian terdakwa mendekat saksi korban dari belakang sebelah kanannya, dan terdakwa langsung merampas Handphone dari tangan kanan saksi RENOLD PRATAMA PUTRA, kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 9 A milik saksi korban, kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu saksi RENOLD PRATAMA PUTRA menarik jaket parasut yang sedang terdakwa pakai sampai sobek, sehingga 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 9 A milik saksi RENOLD PRATAMA PUTRA terlepas dari tangan terdakwa dan terjatuh, kemudian terdakwa langsung melarikan diri kemudian saksi korban RENOLD PRATAMA PUTRA langsung mengejar terdakwa sambil berteriak berteriak "...MALING...MALING !!..", sampai di depan Alfamart terdakwa diamankan oleh warga, kemudian warga memeriksa badan dan pakaian terdakwa, namun tidak di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 9 A milik saksi korban, kemudian terdakwa di lepaskan oleh warga, lalu terdakwa melarikan diri kearah Pasar Lemabang, dan masuk kedalam Lorong Lebanon untuk membuka jaket yang sobek dan membuang jaket tersebut ke semak-semak di samping ruko, perbuatan terdakwa di ketahui oleh warga dan terdakwa langsung diamankan oleh warga, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek ilir timur II Palembang untuk dip roses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RENOLD PRATMA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 806/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1),(2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENOLD PRATMA PUTRA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 18.30 wib, beralamat Di di Jalan Re.Martadinata Depan JM.Lemabang Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 9 A milik saksi ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk di depan JM Lemabang sambil memainkan handphone
 - Bahwa kemudian tiba-tiba datanglah terdakwa merampas 1 (satu) unit handphone dari arah belakang badan saksi
 - Bahwa setelah berhasil merampas handphone saksi kemudian saksi langsung mendorong badan saksi kemudian saksi terjatuh ke pinggiran parit, dan saksi berdiri langsung mengejar terdakwa sambil berteriak maling-maling
 - Bahwa saksi berhasil menarik jaket yang di pakai oleh terdakwa sampai sobek
 - Bahwa kemudian saksi terjatuh dan terdakwa berhasil melarikan diri
 - Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh warga di Lorong Lebanon lemabang lalu terdakwa di bawa ke polsek Ilir Timur II berserta barang bukti untuk dip roses lebih lanjut
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi M. ARDIANSYAH ALS ARDI BIN M. HUSNI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 18.30 wib, beralamat Di di Jalan Re.Martadinata Depan JM.Lemabang Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang, telah melakukan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 806/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 9 A milik saksi korban;

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berkerja sebagai satpam JM Lemabang
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar teriakan maling maling, dan saksi melihat saksi korban mengejar terdakwa
- Bahwa saksi melihat saksi korban sempat berhasil menarik jaket yang di pakai oleh terdakwa
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 9 A dari tangan terdakwa
- Bahwa kemudian saksi korban terjatuh dan terdakwa berhasil melarikan diri
- Bahwa kemudian saksi mencari handphone yang dibuang oleh terdakwa, dan saksi temukan
- Bahwa terdakwa merampas handphone milik korban dari tangan korban
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan di bawa ke polsek Ilir Timur II Palembang untuk dip roses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 18.30 wib, beralamat Di di Jalan Re.Martadinata Depan JM.Lemabang Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 9 A milik saksi korban RENOLD PRATAMA PUTRA
- Bahwa bermula pada saat terdakwa berada di Jalan Re.Martadinata Depan JM.Lemabang Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang melihat saksi korban RENOLD PRATAMA PUTRA sedang memainkan Handphone nya didepan JM.Lemabang / pinggir jalan,
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati saksi korban dari belakang sebelah kanannya, dan terdakwa langsung merampas Handphone menggunakan tangan kanan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 9 A milik saksi korban, terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh,
- Bahwa saksi korban menarik jaket parasut yang sedang terdakwa pakai sampai sobek,
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 9 A milik saksi korban

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 806/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari tangan terdakwa dan terjatuh, dan terdakwa langsung melarikan diri kemudian saksi korban langsung mengejar terdakwa sambil berteriak berteriak "...Maling...maling !!..",

- Bahwa terdakwa membuang jaket tersebut ke semak-semak di samping ruko, kedalam Lorong Lebanon terdakwa diamankan oleh warga,

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk xiami type redmi 9A warna biru
- 1 (satu) buah kotak handphone merk xioami type redmi 9A
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu yang robek

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
5. Dilakukan di jalan umum;

Ad.1.Unsur Barangsiaapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa **Suhara Kindi Redo Bin Hajarul Aswat**, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan cocok dan sesuai dengan identitas sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama pemeriksaan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang / *error in persona*, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa benar orang yang dihadapkan kepersidangan adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dalam

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 806/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur "Barangsiapa" sebagaimana yang dimaksudkan diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur" Mengambil sesuatu barang";-

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dapat diartikan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis ke suatu tempat lain secara nyata atau ke dalam penguasaannya dan menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa, bermula pada saat terdakwa berada di Jalan RE.Martadinata Depan JM. Lemabang Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang kemudian terdakwa melihat saksi korban Renold Pratama Putra sedang memainkan Handphonenya dipinggir jalan, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dari belakang sebelah kanannya, dan langsung merampas Handphone dari tangan kanan saksi korban, kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 9 A milik saksi korban, kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu saksi korban menarik jaket parasut yang sedang dipakai terdakwa sampai sobek, sehingga handphone milik saksi korban terlepas dari tangan terdakwa dan terjatuh, kemudian terdakwa langsung melarikan diri kemudian saksi korban langsung mengejar terdakwa sambil berteriak berteriak "...Maling...maling !!..", setelah sampai di depan Alfamart terdakwa diamankan oleh warga, kemudian warga memeriksa badan dan pakaian terdakwa, namun tidak di temukan barang bukti handphone korban, kemudian terdakwa di lepaskan oleh warga, lalu terdakwa melarikan diri kearah Pasar Lemabang, dan masuk kedalam Lorong Lebanon untuk membuka jaket yang sobek dan membuang jaket tersebut ke semak-semak di samping ruko, perbuatan terdakwa di ketahui oleh warga dan terdakwa langsung diamankan oleh warga, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek ilir timur II Palembang untuk dip roses lebih lanjut., dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur" Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yankni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan juga dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu dengan mendorong saksi korban setelah merampas handphone milik saksi korban hingga terjatuh kejalan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan dijalan umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang dihubungkan juga dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana satu dengan lainnya saling berkaitan, bahwa bermula pada saat terdakwa berada di Jalan RE.Martadinata Depan JM. Lemabang Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang kemudian terdakwa melihat saksi korban Renold Pratama Putra sedang memainkan Handphonenya dipinggir jalan, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dari belakang sebelah kanannya, dan langsung merampas Handphone dari tangan kanan saksi korban, kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi 9 A milik saksi korban, kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu saksi korban menarik jaket parasut yang sedang dipakai terdakwa sampai sobek, sehingga handphone milik saksi korban terlepas dari tangan terdakwa dan terjatuh, kemudian terdakwa langsung melarikan diri kemudian saksi korban langsung mengejar terdakwa sambil berteriak berteriak "Maling...maling !!..", setelah sampai di depan Alfamart terdakwa diamankan oleh warga, kemudian warga memeriksa badan dan pakaian terdakwa, namun tidak di temukan barang bukti handphone korban, kemudian terdakwa di lepaskan oleh warga, lalu terdakwa melarikan diri kearah Pasar Lemabang, dan masuk kedalam Lorong Lebanon untuk membuka jaket yang sobek dan membuang jaket tersebut ke semak-semak di samping ruko, perbuatan terdakwa di ketahui oleh warga dan terdakwa langsung diamankan oleh warga, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek ilir timur II Palembang untuk dip roses lebih lanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf dalam diri terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 806/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, terhadap barang bukti tersebut majelis hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Antara korban dengan terdakwa sudah ada perdamaian ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke- (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Suharal Kindi Redo Bin Hazarul Aswat**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Suharal Kindi Redo Bin Hazarul Aswat**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 806/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk xiami type redmi 9A warna biru
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk xioami type redmi 9AKesemuanya barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi
RENOLD PRATAMA BIN PUTRA HADORI
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu yang robek dirampas untuk di musnakan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami, Agnes Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., Paul Marpaung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara virtual pada hari tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Muhamad Soleh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Isnaini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H..

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 806/Pid.B/2022/PN Plg